



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Habi als Habibi bin Rosi |
| 2. Tempat lahir | : Teluk (Muba) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 1 Juli 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Desa Epil Barat Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Habi als Habibi Bin Rosi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H,
Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik korban
 - 2 (dua) utas tali karet ban dalam warna hitam
 - 1 (Satu) helai selimut warna merah putih biru bermotif garis
 - 1 (satu) helai handuk berwarna biru yang bertuliskan Malboro
 - 1 (Satu) lembar kertas bekas racun nyamuk bakar merk vape yang bertuliskann "bak amen aku mati aku mintak tolong makam ke samping pat"
 - 1 (Satu) bilah pisau berkarat bergagang kayu warna coklat dan beserta sarung
 - 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan racun nyamuk bakar sisa minum

Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



5. Menetapkan agar **Terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** , pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Rt 11 Dusun II Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di kontrakan Rt 11 Dusun II Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba terdakwa membangunkan korban Patmawati sekira pukul 23.00 wib dengan mengatakan, "MAK, BANGUNLA BENTANGKE KELAMBU DULU BARU TEDOK" Saat itu korban Patmawati hanya diam saja tidak merespon perkataan terdakwa, kemudian korban Patmawati membentangkan kelambu, setelah itu terdakwa berkata kepada korban Fatmawati,

Terdakwa : KAGEK TEDUK, KITO NGOBROL DULU

KORBAN : NAK NGOBROL APO LAGI, TEDUKLA BESOK KAMU NAK BEGAWE, KAUTU CAPEK

Terdakwa : AKU IDAK CAPEK, KAMUNI LAIN NIAN NGAPO DAK GALAK NGOBROL LAGI SAMO

KORBAN : TERSERAH AKU NAK TEDUK (dengan nada marah), DAK USAH GANGGU AKU, AKU NAK TEDOK

Terdakwa : NGAPO KAMUNI CAK INI

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN : DAK KATEK, CUMA CAPEK BAE

Terdakwa : CAPEK DARI SEGI MANO BEGAWA IDAK CUMA DI RUMAH
BAE NGOMONG CAPEK

KORBAN : CAPEK MENDAP DI KAMAR

Terdakwa : JELASKE APO YANG KAU DAK SENANG DARI AKU

Terdakwa : TUNJUKELA APO, BIAR KITO SAMO-SAMO TAHU
KELUHAN KAMUTU, KALO ADA MASALAH KITO CARI JALAN KELUARNYA

KORBAN : DAK KATEK

Kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban Fatmawati hingga terdengar oleh saksi Sugiono dan saksi Roima, akhirnya korban Fatmawati mengucapkan kepada terdakwa, "KAU NAK TAHU NIAN AKU CAK INI (sambil korban menendang dinding kamar), AKU MINTA PISAH, KAU CARILA BETINO LAIN AKU NAK NYARI LANANG LAIN.

Saat itu saksi Roima mendengar ada suara benturan dinding dari kamar korban PATMAWATI Binti FAUZI kemudian saksi Roima mendengar suara teriakan korban PATMAWATI Binti FAUZI "AAAAAWWW" selanjutnya saksi Roima bertanya dari dalam kamar saksi Roima "NGAPE ABI" kemudian terdakwa menjawab, "DAK PAPO NGINGAU".

Saat sekira pukul 23.30 wib, saksi Sugiono memberitahu saksi Yunita Purnama Sari (pemilik kontrakan), "BOS TOLONG KE DEPAN DULU, ADA SUARA RIBUT-RIBUT DI DALAM" kemudian saksi Yunita Purnama Sari dan saksi Sugiono langsung menuju ke depan rumah kontrakan terdakwa bertemu dengan saksi Roima,

saksi Yunita Purnama Sari : BIK, ADO APO

saksi Roima : DAK TAU

saksi Yunita Purnama Sari : TAPI AKU DI TELPON SUGI KATONYO ADO
RIBU-RIBUT DI DEPAN

saksi Roima : AKU SUDAH TIDUK

kemudian saksi Yunita Purnama Sari masuk kedalam kontrakan terdakwa setelah itu saksi Yunita Purnama Sari mengetuk pintu kamar terdakwa dan korban Patmawati dengan berkata "BIK ADO APO, KOK ADO WONG NELPON AKU ADO RIBUT-RIBUT" namun tidak direspon kemudian saksi Yunita Purnama Sari mengatakan kembali "TOLONG BUKAKIN PINTU KALAU IDAK DI DOBRAK OLEH KAKAK KAMU" korban PATMAWATI menjawab, "NGAPO YUK BESOK BAE AKU PENING" saksi Yunita Purnama Sari mengatakan "KALAU ADA MASALAH TOLONG KELUAR BENTAR AKU NAK NGOMONG, CERITOLAH SAMO KAMI" setelah itu terdakwa mengatakan "PAT

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU NAK TIDOK BESOK PAGI BAE KALAU NAK NGOMONG” selanjutnya saksi Yunita Purnama Sari dan saksi Sugiono pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan korban Patmawati berhenti cekcok mulut, setelah itu korban tidur kembali. Pada saat korban Patmawati sudah tertidur, terdakwa sedang terdiam dan merenung, kemudian terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan korban Patmawati dan merencanakan untuk membunuh korban Patmawati. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Pada saat korban Patmawati sedang tidur terlentang terdakwa langsung mencekik leher korban Patmawati kemudian korban Patmawati terbangun berontak dan berteriak minta tolong sehingga cekikan tangan terdakwa pada leher korban terlepas selanjutnya korban berusaha duduk tetapi terdakwa kembali mencekik leher korban Patmawati dengan tenaga yang lebih kuat sehingga kepala korban terhempas kelantai. Setelah itu terdakwa menindih dada korban Patmawati dengan pantat kemudian tangan kanan terdakwa mencekik leher korban Fatmawati dan tangan kiri terdakwa menutup mulut korban Fatmawati sampai korban lemas tidak bergerak lagi setelah itu terdakwa melepaskan cekikan pada leher korban.

Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, terdakwa membangunkan saksi roima dan memberitahu saksi Roima bahwa korban PATMA WATI sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Roima memanggil saksi Sugiono dari depan rumah kontrakan dengan berkata “KIK TOLONG BANGUN TOLONG TENGOKIN PAT” saksi Sugiono jawab “EMANG ADO APO BUK, EMANG LAKINYO EMANG KEMANO, APO DAK ADO” saksi Roima mengatakan “ADO DALAM KAMAR, COBA KAMU TENGOKIN BENTAR PAT” kemudian saksi Sugiono menuju rumah korban PATMAWATI Binti FAUZI. Saat berada di depan pintu kamar saksi Sugiono melihat korban sdri PATMAWATI Binti FAUZI tergeletak dengan posisi terlentang di dalam kamar (dekat pintu) dengan kondisi wajah pucat serta bagian leher sampai ke kaki tertutup kain selimut dan terdakwa berada disebelahnya sedang duduk tidak memakai baju dan terlihat bagian badan depan berdarah tidak lama kemudian saksi Dewi datang ke rumah korban sdri PATMAWATI Binti FAUZI dan setelah itu sekira pukul 08.00 wib saksi Dewi datang untuk memeriksa korban pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bidan ternyata korban PATMA WATI sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian korban Patmawati dan terdakwa dibawa ke RSUD Bayung Lencir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Bayung Lencir.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel telah menerima dan memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama PATMA WATI BINTI PAUZI, umur dua puluh enam tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun V Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Muba.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut jenazah telah mengalami pembusukan.

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas umum jenazah.

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh lima tahun.
- c. Panjang Badan : Seratus enam puluh dua sentimeter.
- d. Warna Kulit : Sawo matang.
- e. Warna Pelangi Mata : Tidak dapat dinilai.
- f. Rambut : Warna hitam kecoklatan, tidak mudah dicabut, panjang rambut rata-rata tiga puluh satu sentimeter.
- g. Kesan Gizi : berlebihan

2. Identitas khusus jenazah.

- a. tato : tidak ada
- b. jaringan parut : terdapat sebuah jaringan parut pada perut bagian bawah tepat di atas kemaluan, bentuk garis lurus melintang, ukuran enam belas sentimeter, warna kecoklatan , tampak menonjol di atas kulit.
- c. cacat fisik : tidak ada

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penutup jenazah : sebuah kain jarik motif batik watna coklat menutupi kantong jenazah

- pembungkus jenazah : kantong jenazah warna orange bertuliskan identifikasi polri" dengan lambang inafis

- pakaian jenazah : tidak ada

e. perhiasan : ditemukan anting – anting pada kedua telinga. Warna keperakan.

Terdapat sebuah cincin di ruas pertama jari keempat tangan kanan, warn keemasan.

f. benda di samping jenazah : tidak ada

g. tanda-tanda khusus : tidak ada

B.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU KEJADIAN KEMATIAN

1.Suhu Rectal Mayat : tidak diukur

2.Lebam Mayat : terdapat pada leher bagian belakang, punggung, panggul, yang tidak hilang dengan penekanan.

3. Kaku Mayat : terdapat pada rahang, leher dan anggota gerak.

4.Pembusukan : terdapat gelembung pembusukan pada wajah, leher, lengan atas, dan dada

C.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1.Pemeriksaan kulit tubuh

a.kepala

-Darah berambut : tidak ada kelainan

-wajah : tidak ada kelainan

b.leher : terdapat sebuah luka lecet tekan di leher kanan.

Tertelak lima sentimeter di bawah dagu dan tiga senitmeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti bulan sabit, ukuran tiga kali satu sentimeter.

c.Bahu : tidak ada kelainan

d.Dada : tidak ada kelainan

e.Punggung : tidak ada kelainan

f. Perut : tidak ada kelainan

g. Bokong : tidak ada kelainan

h.Dubur : tidak ada kelainan

- Lingkar : tidak dinilai

- Lubang : tidak dinilai

i. Anggota Gerak :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas
- Kanan
- Lengan atas : tidak ada kelainan
- Lengan Bawah : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- kiri
- Lengan atas : tidak ada kelainan
- Lengan bawah : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah

- Kanan
- paha : tidak ada kelainan
- lutut : tidak ada kelainan
- betis : tidak ada kelainan
- kaki : tidak ada kelainan
- Kiri
- paha : tidak ada kelainan
- lutut : tidak ada kelainan
- betis : tidak ada kelainan
- kaki : tidak ada kelainan

2. Bagian Tubuh Tertentu

a. Mata

- Kelopak Mata : tidak ada kelainan
- Selaput Bola Mata : sulit dinilai
- selaput bening mata : keruh
- selaput pelangi : sulit dinilai
- teleng mata : sulit dinilai

b. Hidung

- Batang Hidung : tidak ada kelainan
- Cuping Hidung : tidak ada kelainan
- Lubang Hidung : Keluar cairan Darah Berwarna merah gelap, berbau

c. Telinga

- Daun Telinga : tidak ada kelainan
- Lubang Telinga : tidak ada kelainan

d. Mulut

- Lidah : tampak tergigit, di atndan dengan cetakan gigi atas pada lidah bagian depan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bibir Atas : warna kehitaman, terdapat kemerahan pada bagian dalam bibir

-Bibir Bawah : warna kehitaman

-Gusi : tampak kemerahan pada seluruh gusi bagian depan

-Gigi Geligi : Lengkap

-Rahang atas : Gigi satu sampai satu delapan ada.

Gigi dua satu sampai dua delapan ada. Gigi dua satu sampai ada delapan terdapat karang gigi, gigi dua enam terdapat sisa akar gigi.

-Rahang Bawah : gigi tiga satu sampai tiga delapan ada, gigi tiga satu sampai tiga delapan terdapat karang gigi, gigi tiga satu sampai tiga mengalami keausan

Gigi empat satu sampai empat tujuh ada. gigi empat satu sampai empat tiga mengalami keausan, gigi empat tiga sampai empat lima mengalami penurunan gusi

e.Alat Kelamin : Perempuan

-Bibir Besar : tidak ada kelainan

-Bibir Kecil : tidak ada kelainan

-Kelentit : tidak ada kelainan

-Vagina : tidak ada kelainan

f.Tulang – Tulang

-Tulang Tengkorak : tidak ada kelainan

-Tulang Wajah : tidak ada kelainan

-Tulang Selangka : tidak ada kelainan

-Tulang Belakang : tidak ada kelainan

-Tulang Dada : tidak ada kelainan

-Tulang Iga : tidak ada kelainan

-Tulang Pedang : tidak ada kelainan

-Tulang Pinggang : tidak ada kelainan

-Tulang Pinggung : tidak ada kelainan

-Tulang Anggota : tidak ada kelainan

Gerak

D.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1.Rongga Kepala

- Kulit Kepala Dalam : tidak ada kelainan

- Selaput Keras otak : tidak ada kelainan

-Selaput Lunak Otak : terdapat pelebaran pembuluh darah, warna merah muda

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-otak besar : Membubur

-Otak Kecil : Membubur

-Batang Otak : Membubur

2.leher bagian dalam

- kulit bagian dalam : terdapat resapan darah tepat di bagian luka lecet tekan.

-tenggorokan : terdapat benda asing berwarna merah kehitaman di percabangan tenggorokan

-kerongkongan : terdapat sisa makanan, berupa nasi yang masih utuh.

Tampak kemerahan dari pangkal kerongkongan hingga percabangan tenggorokan

-kelenjar gondok : tidak ada kelainan

-pembuluh darah : pada pembuluh darah leher kosong

3. Rongga Dada.

-kulit bagian dalam : tidak ada kelainan

-Dinding dada : terdapat resepan darah pada dinding dada kanan setinggi rusuk lima sampai enam, ukuran lima kali empat sentimeter, warna kemerahan.

-Rongga dada : tidak ada cairan bebas dan perlengketan paru

-Kandung Jantung : terdapat cairan berwarna kemerahan

-Jantung :Berat jantung dua ratus dua puluh gram, terdapat pembusukan pada serambi kiri, ketebalan otot jantung satu koma lima sentimeter, pada katup pembuluh darah besar ditemukan plak

-paru kanan : berat paru kanan tiga ratus enam puluh gram, terdiri atas tiga бага, warna mozaik, pada pengirisan keluar cairan berwarna merah gelap dan berbuih

-Paru kiri : berat paru kanan tiga ratus empat puluh gram, terdiri atas dua бага, warna mozaik pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

4. Punggung : tidak ada kelainan

5. Rongga Perut

- Dinding Perut : tidak ada kelainan

-Rongga Perut : Tirai Usus menutupi seluruh bagian usus, tidak ada cairan bebas

-lambung : terdapat sisa makanan berupa nasi, sebagian masih utuh

- Usus :.

- Usus Halus : tidak ada kelainan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus Besar : tidak ada kelainan
- Hati : Berat Seribu dua ratus gram, warna merah gelap, teraba kenyal, sudut tumpul, terdapat pembusukan, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih
- Kantong Empedu : warna kehitaman, terdapat pembusukan
- Limpah : Berat seratus gram, warna merah gelap, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih
- Ginjal kanan : berat seratus gram, masih terbungkus kapsul, warna merah gelap, terapat pembusukan, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih
- Ginjal kanan : berat seratus tiga puluh gram, masih terbungkus kapsul warna merah gelap, terdapat pembusukan, pada pengirisan kelaurl cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih
- 6. Rongga Panggul : tidak ada kelainan
- Kandung Kemih : tidak ada kelainan
- Rahim : Kosong tampak jaringan perut di atas rahim
:kemungkinan bekas operasi melahirkan
- Indung Telur : tidak ada kelainan

E.FAKTA YANG MEMBERI PETUNJUK : tidak ada

F. FAKTA PEMERIKSAAN PENUNJANG : tidak ada

KESIMPULAN.

Dari fakta – fakta yang saya temukan pada jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah di periksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, ras mongoloid dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di lehernya, resapan darah di dada, ditemukan aspirasi makanan ke saluran pernapasan, lidah tergigit dan tampak cetakan gigi, ditemuuan tanda – tanda mati lemas, sebab kematian adalah karena kekerasan di leher yang mengakibatkan penutupan jalan napas atas dan mati lemas..

- Bahwa perbuatan **terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** mengakibatkan korban **PATMAWATI Binti FAUZI** meninggal Dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa **terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** , pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Rt

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Dusun II Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di kontrakan Rt 11 Dusun II Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba terdakwa membangunkan korban Patmawati sekira pukul 23.00 wib dengan mengatakan, "MAK, BANGUNLA BENTANGKE KELAMBU DULU BARU TEDOK" Saat itu korban Patmawati hanya diam saja tidak merespon perkataan terdakwa, kemudian korban Patmawati membentangkan kelambu, setelah itu terdakwa berkata kepada korban Fatmawati,

Terdakwa : KAGEK TEDUK, KITO NGOBROL DULU

KORBAN : NAK NGOBROL APO LAGI, TEDUKLA BESOK KAMU NAK BEGAWE, KAUTU CAPEK

Terdakwa : AKU IDAK CAPEK, KAMUNI LAIN NIAN NGAPO DAK GALAK NGOBROL LAGI SAMO

KORBAN : TERSERAH AKU NAK TEDUK (dengan nada marah), DAK USAH GANGGU AKU, AKU NAK TEDOK

Terdakwa : NGAPO KAMUNI CAK INI

KORBAN : DAK KATEK, CUMA CAPEK BAE

Terdakwa : CAPEK DARI SEGI MANO BEGAWE IDAK CUMA DI RUMAH BAE NGOMONG CAPEK

KORBAN : CAPEK MENDAP DI KAMAR

Terdakwa : JELASKE APO YANG KAU DAK SENANG DARI AKU

Terdakwa : TUNJUKELA APO, BIAR KITO SAMO-SAMO TAHU KELUHAN KAMUTU, KALO ADA MASALAH KITO CARI JALAN KELUARNYA

KORBAN : DAK KATEK

Kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban Fatmawati hingga terdengar oleh saksi Sugiono dan saksi Roima, akhirnya korban Fatmawati mengucapkan kepada terdakwa, "KAU NAK TAHU NIAN AKU CAK INI (sambil korban menendang dinding kamar), AKU MINTA PISAH, KAU CARILA BETINO LAIN AKU NAK NYARI LANANG LAIN.

Saat itu saksi Roima mendengar ada suara benturan dinding dari kamar korban PATMAWATI Binti FAUZI kemudian saksi Roima mendengar suara teriakan korban PATMAWATI Binti FAUZI "AAAAAWWWW" selanjutnya saksi Roima

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dari dalam kamar saksi Roima "NGAPE ABI" kemudian terdakwa menjawab,"DAK PAPO NGINGAU".

Saat sekira pukul 23.30 wib, saksi Sugiono memberitahu saksi Yunita Purnama Sari (pemilik kontrakan)," BOS TOLONG KE DEPAN DULU, ADA SUARA RIBUT-RIBUT DI DALAM" kemudian saksi Yunita Purnama Sari dan saksi Sugiono langsung menuju ke depan rumah kontrakan terdakwa bertemu dengan saksi Roima,

saksi Yunita Purnama Sari : BIK, ADO APO

saksi Roima : DAK TAU

saksi Yunita Purnama Sari : TAPI AKU DI TELPON SUGI KATONYO ADO RIBU-RIBUT DI DEPAN

saksi Roima : AKU SUDAH TIDUK

kemudian saksi Yunita Purnama Sari masuk kedalam kontrakan terdakwa setelah itu saksi Yunita Purnama Sari mengetuk pintu kamar terdakwa dan korban Patmawati dengan berkata "BIK ADO APO, KOK ADO WONG NELPON AKU ADO RIBUT-RIBUT" namun tidak direspon kemudian saksi Yunita Purnama Sari mengatakan kembali "TOLONG BUKAKIN PINTU KALAU IDAK DI DOBRAK OLEH KAKAK KAMU" korban PATMAWATI menjawab,"NGAPO YUK BESOK BAE AKU PENING" saksi Yunita Purnama Sari mengatakan "KALAU ADA MASALAH TOLONG KELUAR BENTAR AKU NAK NGOMONG, CERITOLAH SAMO KAMI" setelah itu terdakwa mengatakan "PAT BARU NAK TIDOK BESOK PAGI BAE KALAU NAK NGOMONG" selanjutnya saksi Yunita Purnama Sari dan saksi Sugiono pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan korban Patmawati berhenti cekcok mulut, setelah itu korban tidur kembali. Pada saat korban Patmawati sudah tertidur, terdakwa sedang terdiam dan merenung, kemudian terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan korban Patmawati kemudian terdakwa ingin membunuh korban Patmawati. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Pada saat korban Patmawati sedang tidur terlentang terdakwa langsung mencekik leher korban Patmawati kemudian korban Patmawati terbangun berontak dan berteriak minta tolong sehingga cekikan tangan terdakwa pada leher korban terlepas selanjutnya korban berusaha duduk tetapi terdakwa kembali mencekik leher korban Patmawati dengan tenaga yang lebih kuat sehingga kepala korban terhempas kelantai. Setelah itu terdakwa menindih dada korban Patmawati dengan pantat kemudian tangan kanan terdakwa mencekik leher korban Fatmawati dan tangan kiri terdakwa menutup mulut

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fatmawati sampai korban lemas tidak bergerak lagi setelah itu terdakwa melepaskan cekikan pada leher korban.

Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, terdakwa membangunkan saksi Roima dan memberitahu saksi Roima bahwa korban PATMA WATI sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Roima memanggil saksi Sugiono dari depan rumah kontrakan dengan berkata "KIK TOLONG BANGUN TOLONG TENGOKIN PAT" saksi Sugiono jawab "EMANG ADO APO BUK, EMANG LAKINYO EMANG KEMANO, APO DAK ADO" saksi Roima mengatakan "ADO DALAM KAMAR, COBA KAMU TENGOKIN BENTAR PAT" kemudian saksi Sugiono menuju rumah korban PATMAWATI Binti FAUZI. Saat berada di depan pintu kamar saksi Sugiono melihat korban sdri PATMAWATI Binti FAUZI tergeletak dengan posisi terlentang di dalam kamar (dekat pintu) dengan kondisi wajah pucat serta bagian leher sampai ke kaki tertutup kain selimut dan terdakwa berada disebelahnya sedang duduk tidak memakai baju dan terlihat bagian badan depan berdarah tidak lama kemudian saksi Dewi datang ke rumah korban sdri PATMAWATI Binti FAUZI dan setelah itu sekira pukul 08.00 wib saksi Dewi datang untuk memeriksa korban pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bidan ternyata korban PATMA WATI sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian korban Patmawati dan terdakwa dibawa ke RSUD Bayung Lencir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Bayung Lencir.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel telah menerima dan memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama PATMA WATI BINTI PAUZI, umur dua puluh enam tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun V Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Muba.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut jenazah telah mengalami pembusukan.

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas umum jenazah.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
b. Umur : Kurang lebih dua puluh lima tahun.
c. Panjang Badan : Seratus enam puluh dua sentimeter.
d. Warna Kulit : Sawo matang.
e. Warna Pelangi Mata : Tidak dapat dinilai.
f. Rambut : Warna hitam kecoklatan, tidak mudah dicabut, panjang rambut rata-rata tiga puluh satu sentimeter.

g. Kesan Gizi : berlebih

2. Identitas khusus jenazah.

- a. tato : tidak ada
b. jaringan parut : terdapat sebuah jaringan parut pada perut bagian bawah tepat di atas kemaluan, bentuk garis lurus melintang, ukuran enam belas sentimeter, warna kecoklatan, tampak menonjol di atas kulit.
c. cacat fisik : tidak ada
d. penutup jenazah : sebuah kain jarik motif batik warna coklat menutupi kantong jenazah
- pembungkus jenazah : kantong jenazah warna orange bertuliskan identifikasi polri dengan lambang infas
- pakaian jenazah : tidak ada
e. perhiasan : ditemukan anting – anting pada kedua telinga. Warna keperakan.
Terdapat sebuah cincin di ruas pertama jari keempat tangan kanan, warna keemasan.

f. benda di samping jenazah : tidak ada

g. tanda-tanda khusus : tidak ada

B.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU KEJADIAN KEMATIAN

1. Suhu Rectal Mayat : tidak diukur
2. Lebam Mayat : terdapat pada leher bagian belakang, punggung, panggul, yang tidak hilang dengan penekanan.
3. Kaku Mayat : terdapat pada rahang, leher dan anggota gerak.
4. Pembusukan : terdapat gelembung pembusukan pada wajah, leher, lengan atas, dan dada

C.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Pemeriksaan kulit tubuh

a. kepala

- Darah berambut : tidak ada kelainan
-wajah : tidak ada kelainan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.leher : terdapat sebuah luka lecet tekan di leher kanan.

Tertelak lima sentimeter di bawah dagu dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti bulan sabit, ukuran tiga kali satu sentimeter.

c.Bahu : tidak ada kelainan

d.Dada : tidak ada kelainan

e.Punggung : tidak ada kelainan

f. Perut : tidak ada kelainan

g. Bokong : tidak ada kelainan

h.Dubur : tidak ada kelainan

- Lingkar : tidak dinilai

- Lubang : tidak dinilai

i. Anggota Gerak :

- Anggota Gerak Atas

- Kanan

-Lengan atas : tidak ada kelainan

-Lengan Bawah : tidak ada kelainan

-Tangan : tidak ada kelainan

-kiri

- Lengan atas : tidak ada kelainan

- Lengan bawah : tidak ada kelainan

- Tangan : tidak ada kelainan

-Anggota Gerak Bawah

-Kanan

-paha : tidak ada kelainan

-lutut : tidak ada kelainan

-betis : tidak ada kelainan

- kaki : tidak ada kelainan

-Kiri

-paha : tidak ada kelainan

-lutut : tidak ada kelainan

-betis : tidak ada kelainan

-kaki : tidak ada kelainan

2.Bagian Tubuh Tertentu

a.Mata

-Kelopak Mata : tidak ada kelainan

-Selaput Bola Mata : sulit dinilai

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaput bening mata : keruh
- selaput pelangi : sulit dinilai
- teleng mata : sulit dinilai
- b.Hidung
 - Batang Hidung : tidak ada kelainan
 - Cuping Hidung : tidak ada kelainan
 - Lubang Hidung : Keluar cairan Darah Berwarna merah gelap, berbau
- c. Telinga
 - Daun Telinga : tidak ada kelainan
 - Lubang Telinga : tidak ada kelainan
- d.Mulut
 - Lidah : tampak tergigit, di atndan dengan cetakan gigi atas pada lidah bagian depan
 - Bibir Atas : warna kehitaman, terdapat kemerahan pada bagian dalam bibir
 - Bibir Bawah : warna kehitaman
 - Gusi : tampak kemerahan pada seluruh gusi bagian depan
 - Gigi Geligi : Lengkap
 - Rahang atas : Gigi satu sampai satu delapan ada.
Gigi dua satu sampai dua delapan ada. Gigi dua satu sampai ada delapan terdapat karang gigi, gigi dua enam terdapat sisa akar gigi.
 - Rahang Bawah : gigi tiga satu sampai tiga delapan ada, gigi tiga satu sampai tiga delapan terdapat karang gigi, gigi tiga satu sampai tiga mengalami keausan
Gigi empat satu sampai empat tujuh ada.gigi empat satu sampai empat tiga mengalami keausan, gigi empat tiga sampai empat empat lima mengalami penurunan gusi
- e.Alat Kelamin : Perempuan
 - Bibir Besar : tidak ada kelainan
 - Bibir Kecil : tidak ada kelainan
 - Kelentit : tidak ada kelainan
 - Vagina : tidak ada kelainan
- f.Tulang – Tulang
 - Tulang Tengkorak : tidak ada kelainan
 - Tulang Wajah : tidak ada kelainan
 - Tulang Selangka : tidak ada kelainan
 - Tulang Belakang : tidak ada kelainan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang Dada : tidak ada kelainan
- Tulang Iga : tidak ada kelainan
- Tulang Pedang : tidak ada kelainan
- Tulang Pinggang : tidak ada kelainan
- Tulang Pinggung : tidak ada kelainan
- Tulang Anggota : tidak ada kelainan

Gerak

D.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1.Rongga Kepala

- Kulit Kepala Dalam : tidak ada kelainan
- Selaput Keras otak : tidak ada kelainan
- Selaput Lunak Otak : terdapat pelebaran pembuluh darah, warna merah muda
- otak besar : Membubur
- Otak Kecil : Membubur
- Batang Otak : Membubur

2.leher bagian dalam

- kulit bagian dalam : terdapat resapan darah tepat di bagian luka lecet tekan.
- tenggorokan : terdapat benda asing berwarna merah kehitaman di percabangan tenggorokan
- kerongkongan : terdapat sisa makanan, berupa nasi yang masih utuh.

Tampak kemerahan dari pangkal kerongkongan hingga percabangan tenggorokan

- kelenjar gondok : tidak ada kelainan
- pembuluh darah : pada pembuluh darah leher kosong

3. Rongga Dada.

- kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
- Dinding dada : terdapat resepan darah pada dinding dada kanan setinggi rusuk lima sampai enam, ukuran lima kali empat sentimeter, warna kemerahan.
- Rongga dada : tidak ada cairan bebas dan perlengketan paru
- Kandung Jantung : terdapat cairan berwarna kemerahan
- Jantung : Berat jantung dua ratus dua puluh gram, terdapat pembusukan pada serambi kiri, ketebalan otot jantung satu koma lima sentimeter, pada katup pembuluh darah besar ditemukan plak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-paru kanan : berat paru kanan tiga ratus enam puluh gram, terdiri atas tiga бага, warna mozaik, pada pengirisan keluar cairan berwarna merah gelap dan berbuih

-Paru kiri : berat paru kanan tiga ratus empat puluh gram, terdiri atas dua бага, warna mozaik pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

4. Punggung : tidak ada kelainan

5. Rongga Perut

- Dinding Perut : tidak ada kelainan

-Rongga Perut : Tirai Usus menutupi seluruh bagian usus, tidak ada cairan bebas

-lambung : terdapat sisa makanan berupa nasi, sebagian masih utuh

- Usus :.

- Usus Halus : tidak ada kelainan

-Usus Besar : tidak ada kelainan

-Hati : Berat Seribu dua ratus gram, warna merah gelap, teraba kenyal, sudut tumpul, terdapat pembusukan, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

-Kantong Empedu :warna kehitaman, terdapat pembusukan

-Limpah : Berat seratus gram, warna merah gelap, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

-Ginjal kanan : berat seratus gram, masih terbungkus kapsul, warna merah gelap, terapat pembusukan, pada pengirisan keluar cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

- Ginjal kanan : berat seratus tiga puluh gram, masih terbungkus kapsul warna merah gelap, terdapat pembusukan, pada pengirisan kelaurn cairan encer berwarna merah gelap dan berbuih

6. Rongga Panggul : tidak ada kelainan

-Kandung Kemih : tidak ada kelainan

-Rahim :Kosong tampak jaringan perut di atas rahim
:kemungkinan bekas operasi melahirkan

-Indung Telur : tidak ada kelainan

E.FAKTA YANG MEMBERI PETUNJUK : tidak ada

F. FAKTA PEMERIKSAAN PENUNJANG : tidak ada

KESIMPULAN.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta – fakta yang saya temukan pada jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah di periksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, ras mongoloid dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di leherm resapan darah di dada, ditemukan aspirasi makanan ke saluran pernapasan, lidah tergigit dan tampak cetakan gigi, ditemuuan tanda – tanda mati lemas, sebab kematian adalah karena kekerasan di leher yang mengakibatkan penutupan jalan napas atas dan mati lemas..

- Bahwa perbuatan **terdakwa HABI Als HABIBI Bin ROSI** mengakibatkan korban **PATMAWATI Binti FAUZI** meninggal Dunia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Pauzi Bin Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui korban yang bernama Patmawati (anak kandung saksi) telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi ketahui kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di dalam rumah kontrakannya yaitu di Rt. 11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa penyebab anak saksi / korban meninggal dunia, karena jarak antara rumah saksi dengan rumah korban cukup jauh, dan saksi diberi kabar oleh sdr Sugiono melalui telepon yang mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Patmawai meninggal dunia, sedangkan terdakwa berlumuran dengan darah dibagian dadanya lalu atas informasi tersebut saksi berangkat ketempat rumah korban namun saksi juga diberitahu oleh kepala dusun yang mengatakan bahwa di rumah korban sudah ada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akan membawa jenazah ke Puskesmas, selanjutnya saksi langsung berangkat dan menuju ke Puskesmas dan setelah saksi tiba di Puskesmas, saksi melihat jenazah korban yang terbaring dan saksi mendengar perkata dari dokter

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia karena ada cekikan di leher dibawah telinga korban ada kebiru - biruan;

- Bahwa Terdakwa meninggal dunia dengan korban / anak kandung saksi sudah 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun pernikahan terdakwa dengan korban, saksi tidak pernah mendengar ada keributan atau pertengkaran dan korbanpun tidak pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangganya sedang ada pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Patmawati / anak kandung saksi adalah terdakwa yang merupakan suaminya sendiri, saksi tahu karena suami korban / terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa selain terdakwa dan korban dirumahnya ada ibu kandung terdakwa / mertua korban yang bernama Roima ;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, terakhir saksi bertemu dengan korban yaitu pada tanggal lupa dibulan November 2023, karena saat itu korban datang kerumah saksi di Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam keadaan baik - baik saja / tidak ada masalah apapun ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut belum ada perdamaian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Roima Binti Mat Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa meninggalnya Patmawati (menantu saksi) ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Bangsang Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi ikut dan tinggal bersama dengan terdakwa dan korban sudah sejak 6 (enam) bulan terkahir, dan saat kejadian yaitu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 12.00 wib saksi ada mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar korban, tapi tidak saksi hiraukan dan saksi tidur lagi, Kemudian antara jam 11 dan 12 saksi ada suara yang mendobrak dinding lalu saksi terbangun kemudian saksi tanya dan dijawab oleh terdakwa katanya “ Fat ngigau kemudian saksi tidur lagi, selanjutnya pada jam 5.30 wib saksi diibangunkan oleh terdakwa “ mak - mak bangun

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



“ Fat meninggal dunia lalu saksi datang ke kamar Fat dan saksi melihat dari pintu saja melihat Fat ditutup dengan selimut diatas tempat tidur, saksi bertanya kepada terdakwa Fat kau apakan, tetapi terdakwa diam saja tidak menjawab saat itu saksi melihat ada dara ditangan terdakwa dan di dadanya, kemudian saksi datang ke rumah Sugianto untuk meminta tolong, saksi tidak tahu apa penyebab meninggalnya Fatmawati ;

- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan kamar terdakwa dan korban hanya dipisahkan dinding yang terbuat dari triplek ;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan saksi ikut dan tinggal bersama dengan terdakwa dan korban, ada 2 (dua) kali terdakwa ribut dengan korban, namun persoalannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai keamanan diperkebunan kelapa sawit,
- Bahwa Terdakwa bekerjanya tidak tentu kadang pergi sore pulang besok pagi kerja pagi pulang malam ;
- Bahwa pada saat hari kejadian terdakwa ulang kerja jam 8 malam dan pintu dibuka oleh korban ;
- Bahwa korban sudah 2 (dua) bulan bekerja di rumah makan ;
- Bahwa pada hari kejadian, korban memang tidak bekerja ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah 2 (dua) tahun menikah namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi tidur jam 8 (delapan) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat tubuh korban ada luka atau tidak ;
- Bahwa pada saat ada suara jeritan minta tolong, ada sdr Sugiyono yang datang dan mengetuk pintu rumah saksi, lalu saksi membuka pintu, dan sdr Sugiyono bertanya kepada saksi ada apa, lalu saksi jawab tidak ada apa- apa - Fat Ngigau, lalu sdr Sugiyono pergi dan pintu rumah saksi tutup kembali kemudian saksi tidur lagi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu cerita dokter dan warga lainnya bahwa Patmawati meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa dengan cara dicekik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian biasa - biasa saja dan sangat Saksing kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi, Mak tolong aku : Pat sudah meninggal dunia, aku nak bunuh diri, lalu Saksi jawab bodoh kau mau bunuh diri, terdakwa mengiris tangannya sendiri dan menusuk dadanya



sendiri dengan menggunakan pisau, kemudian terdakwa juga meminum racun nyamuk akan tetapi tidak ada reaksinya ;

- Bahwa Terdakwa dalam keseharian biasa - biasa saja dan sangat Saksing kepada korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa terhadap korban Patmawati yang dilakukan oleh terdakwa (suami korban) ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di dirumah terdakwa tepatnya Rt.11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dan tidak melihat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, akan tetapi sebelum terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 23.20 wib saksi sedang duduk (nongkrong) bersama dengan teman-teman di depan rumah saksi yang tidak jauh dari rumah terdakwa saksi ada mendengar suara Patmawati menjerit histreis dari rumah terdakwa, kemudian saksi bersama dengan teman - teman pergi menuju kerumah sdr Patmawati yang bersebelahan dengan rumah saksi setelah saksi bersama dengan teman mengetuk pintu rumah korban dan dibuka oleh ibu mertuanya yang bernama Roima, kemudian teman saksi bertanya “ ada apa kok ada suara orang ribut” lalu Roima menjawab tidak tahu, dan teman saksi kembali berkata “ itu suara ribut atau suara ngigau, lalu Roima menjawab itu suara Ngigau, selanjutnya Roima menutup pintu rumahnya, selanjutnya saksi ada rasa curiga lalu saksi menelpon pemiilik kontrakan yang bernama Yunita Purnama Sari, dan tidak lama kemudian Yunita datang dan langsung mengetuk pintu rumah Bik tolong buka pintu dan dibuka oleh Roima setelah pintu dibuka lalu Yunita Sari mengetuk pintu kamar korban sambil berkata Bik Ado Apo, kok ado wong nelson aku katonyo ado ribut - ribut, akan tetapi korban dan terdakwa diam saja, kemudian Yunita tetap berkata tolong buka pintu kalau tidak dibuka akan didobrak oleh kakak kamu, lalu korban menjawab , ngapo yuk, selanjutnya Yunita berkata lagi, kalau ada masalah tolong keluar sebentar saya mau bicara, dan dijawab oleh terdakwa Pat (korban) baru mau tidur besok saja kalau ada yang mau dibicarakan, selanjutnya kami bubar kembali kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira 05.30 wib Roima (mertua korban) memanggil saksi dengan kata - kata Kik Tolong Bangun, tolong tengokin Pat, lalu saksi menjawab memangnya ada apa sama Pat, memangnya suaminya kemana, apa memang tidak ada dirumah, lalu Roima menjawab suaminya ada, lalu saksi berangkat menuju kerumah korban dan saat di depan pintu kamar korban saksi melihat Patmawati tergeletak dengan posisi tertelentang di dalam kamar (dekat pintu) dengan kondisi wajah pucat serta dibagian leher sampai ke kaki tertutup kain selimut, sedangkan terdakwa duduk disebelahnya tidak berbaju dibagian dada berdarah, tidak lama kemudian terdakwa berdiri hendak mendekati saksi dengan kondisi tangan memegang kain menutupi dada, sambil berkata " tolong, tolong, lalu saksi keluar dari rumahnya, saksi berteriak Tolong - tolong, setelah itu saksi pergi kerumah pemilik kontrakan yag bernama Yunita Purnama Sari dengan maksud untuk menyampaikan bahwa terdakwa berlumuran dengan darah, selanjutnya saksi bersama dengan Paijo kembali menuju kerumah korban, setelah saksi sampai dirumah korban sudah banyak warga yang berdatangan dan tidak lama kemudian datang bidan yang bernama Dewi, setelah Bidan Dewi selesai melakukan pemeriksaan Bidan Dewi mengatakan bahwa Patmawati sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian polisipun datang kerumah korban;

- Bahwa pada saat Yunita meminta agar pintu kamar dibuka, namun terdakwa dan Patmawati tidak membuka pintu kamarnya ;
- Bahwa didalam rumah terdakwa tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Patmawati dan Ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa korban sudah 2 (dua) bulan bekerja dirumah makan ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa dan Patmawati sering bertengkar ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah 2 (dua) tahun menikah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi tidur jam 8 (delapan) ;
- Bahwa di dalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan Patmawati ;
- Bahwa Saksi tidak melihat tubuh korban ada luka atau tidak ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu cerita dari sdr Onik, Lek yak no dan RT Paijo setelah mereka pulang dari rumah sakit, dan mereka mengatakan bahwa Patmawati meninggal dibunuh oleh terdakwa, karena

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terdakwa di bawa kerumah sakit ditanyai oleh polisi lalu terdakwa menjawab bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, sedangkan terdakwa dilarikan kerumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian biasa - biasa saja dan sangat sayang kepada korban ;
- Bahwa jarak antara saksi dan teman - teman ngongkrong / ngobrol dengan rumah Patmawati kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Patmawati sudah 1 (satu) tahun ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa terhadap korban Patmawati yang dilakukan oleh terdakwa (suami korban) ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di dirumah terdakwa tepatnya Rt.11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tangal 17 Desember 2023, sekira pukul 24.00 wib saksi ditelepon oleh sdr Sugiyono, yang mengatakan, Minta tolong dilihat dulu sebentar, karena di depan, aku dengar istri terdakwa menangis, tapi setelah itu langsung diam seperti ada suara cekikan, dan saksi jawab iya Saksi langsung berangkat, kemudian saksi bersama dengan suami saksi berangkat kerumah terdakwa dan setelah sampai saksi mengetuk pintu rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu dibuka oleh ibu kandung terdakwa yang bernama Roima, setelah pintu dibuka lalu saksi bertanya kepada Roima, Bik Ada masalah apa...Saksi ditelepon oleh tetangga katanya ada kebirutan, Ibu terdakwa menjawab, Saksi tidak tahu, saksi jawab lagi, masak tidak terdengar bik, kamar bibik bersebelahan dengan kamar terdakwa dan korban, Roima kembali menjawab, Saksi sudah tidur, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa beberapa kali, namun tidak ada jawaban dan setelah 10 (sepuluh) menit saksi berkata, Bik buka pintu kamarnya, kalau tidak dibuka nanti Saksi dobrak, lalu dijawab oleh Patmawati dari dalam kamar namun pintunya tidak dibuka, apa yuk, kemudian saksi jawab lagi, sini keluarlah dulu bik, Saksi dengar ada keributan, ceritalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, dan dijawab oleh terdakwa, tidak yuk, kalau mau ngomong besok pagi saja soalnya bibik (patmawati) mau tidur, kemudian saksi kembali berkata ya, sudahlah kalau begitu, besok pagi Saksi jemput, kemudian saksi bersama dengan suami keluar dan pulang kerumah, selanjutnya pada jam 5.30 wib sdr Sugiyono datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada peristiwa pembunuhan di rumah terdakwa;

- Bahwa oleh karena saksi mendapat informasi dari sdr Sugiyono ada peristiwa pembunuhan di rumah terdakwa, saksi langsung bergegas datang kerumah terdakwa dan setelah saksi sampai dan melihat sudah banyak warga yang berdatangan, lalu saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat Patmawati dalam keadaan sudah terbaring ditutup dengan selimut, dan tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana hitam dan badannya sampai ke leher ditutup dengan selimut, saat itu saksi melihat terdakwa memeluk korban dan tidak lama kemudian datang Bidan yang bernama Dewi yang memeriksa korban setelah selesai diperiksa Bidan Dewi berkata bahwa Patmawati sudah meninggal dunia, dan sdr Sugiyono juga berkata kepada Bidan, Bu, obati juga suaminya (terdakwa), lalu dijawab oleh Bidan, memangnya kenapa dengan suaminya, lalu dijawab oleh Sugiyono, suaminya terluka, selanjutnya Bidan memeriksa terdakwa, akan tetapi Bidan menyarankan agar terdakwa dibawah kerumah sakit, kemudian warga menggotong terdakwa untuk dibawah kerumah sakit, dan pada saat itu saksi melihat ada pisau di dalam kamar terdakwa, ada bercak darah dikasur dan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa pada saksi melihat tubuh korban tidak ada luka - luka ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah terdakwa, saksi melihat terdakwa dalam keadaan terluka di dada sebelah kiri dan ditangan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa bekerja sebagai pemuat kelapa sawit milik saksi sudah selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa ditempuh dengan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) menit ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa dan korban sering ribut - ribut ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa penyebab meninggalnya korban, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Bidan Dewi bahwa korban meninggal dunia karena kehabisan nafas ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) sedangkan dengan korban, sejak korban menikah dengan terdakwa kurang lebih sudah 1,5 tahun (satu tahun lima) bulan ;

- Bahwa Terdakwa dalam keseharian biasa - biasa saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Paijo Budi Pratopo Bin Ngatiyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa terhadap korban Patmawati yang dilakukan oleh terdakwa (suami korban) ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di dirumah terdakwa tepatnya Rt.11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Patmawati adalah suaminya sendiri (terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu pada saat saksi ikut mengantar terdakwa kerumah sakit Bayung Lencir dan saat dirumah sakit terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Patmawati adalah saya (terdakwa) dengan cara mencekik leher korban sambil memperagakan dengan mencekik leher saksi yang saat itu disaksikan oleh anggota polisi Polsek Bayung Lencir, dan atas pengakuan terdakwa tersebut saksi disuruh keluar dari ruangan oleh pihak kepolisian lalu saksi keluar dan memberitahukan kepada sdr Sugiyono, Yunita dan pak kadus Zulkifli melalui handphone bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Patmawati adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju kerumah sakit Bayung Lencir saksi dan rekan sempat bertanya kepada terdakwa " ada kejadian apa" tetapi terdakwa hanya diam saja tidak mau jawab dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Patmawati adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi melihat dari raut wajah terdakwa ada rasa penyesalan atas perbuatannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa penyebab meninggalnya korban, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Bidan Dewi bahwa korban meninggal dunia karena kehabisan nafas ;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari luar kamar dan saksi lihat tubuh korban ditutupi dengan selimut warna merah kombinasi biru putih motif bergaris ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keseharian biasa - biasa saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara terdakwa dan korban sering ribut - ribut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terdakwa istri sendiri yang bernama Patmawati ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di dirumah terdakwa tepatnya Rt.11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pembunuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mencekik leher korban setelah itu tubuh korban terdakwa tindih dibagian dadanya dengan pantat terdakwa lalu tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri terdakwa menutup mulutnya sampai korban lemas tidak bergerak lagi setelah itu terdakwa lepaskan, kemudian terdakwa melihat dan memegang dada korban untuk merasakan denyut jantungnya merasa tidak puas terdakwa menempelkan telinga kanan terdakwa ke dada korban dan ternyata memang sudah tidak ada lagi denyut jantungnya ;
- Bahwa Saksi mencekik leher korban sampai meninggal dunia selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat terdakwa mencekik leher korban, korban sempat berontak dan berteriak meminta tolong dan tangan terdakwa sempat terlepas lalu korban berusaha untuk duduk namun terdakwa kembali mencekik leher korban dan korban terheMpas kelantai dan menindlh korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa korban selingkuh dengan laki -laki lain yang bernama Sugiyono, terdakwa juga melihat chat dari WA handphone korban dengan Sugiyono dengan kata - kata “ maa, sudah makan siang belum, sedangkan dengan terdakwa saja hal itu tidak pernah dilakukan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib, korban meminta kepada terdakwa untuk dibangunkan dari tidurnya pukul 23.00 wib, selanjutnya terdakwa melakukan percakapan dengan korban yaitu : Terdakwa : nanti saja tidurnya, kita ngobrol dulu ; Korban : Mau ngobrol apa lagi, tidur la besok kamu mau bekerja, kau kan capek ; Terdakwa : ATerdakwa tidak capek, kamu ni lain nian kenapa tdak mau ngobrol lagi sama Terdakwa ; Korban : Terserah kau mau tidur (dengan nada keras), jangan ganggu Terdakwa, Terdakwa

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau tidur ; Terdakwa : Kenapa kamu begitu Korban : tidak apa - apa, hanya capek saja ; Terdakwa : Capek dari segi mananya, kerja tidak hanya dirumah saja, ngomong capek ; Korban : Capek diam dikamar ; Terdakwa : Jelaskan apa yang tidak kau senangi terhadap diriku, tunjukkan apa, biar kita sama- sama tahu jalan keluarnya ; Korban : tidak ada ; Terdakwa : Kau mau tahu nian Terdakwa begini (sambil korban menendang dinding kamar)Terdakwa minta pisah, kau carila wanita lain, Terdakwa mau mencari laki - laki lain, dan pada saat korban menendang dinding lalu ibu terdakwa terbangun dan berkata ada apa, lalu terdakwa jawab tidak ada apa - apa Pat ngingau, kemudian ibu terdakwa tertidur lagi, dan atas hasil pertengkaran terdakwa dengan korban tersebut lalu terdakwa senpat mernung dan terdiam selanjutnya terdakwa memilih untuk diam dan mengakhiri Pertengkaran tersebut lalu pada saat itulah karena sakit hati dengan ucapan korban lalu timbul niat untuk membunuhnya, dan tepat pukul 01.00 wib terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara mencekik leher korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa antara terdakwa dan korban selama ini memang sering bertengkar namun hanya sebatas mulut saja;
 - Bahwa karena terdakwa sangat Terdakwang dengan korban dan terdakwa merasa menyesal, lalu terdakwa mecoba untuk bunuh diri biar mati bersama - sama dengan cara terdakwa meminum racun nyamuk lingkaran yang terdakwa rendam dengan air, namun tidak meninggal dunia, kemudian terdakwa memotong urat nadi tangan kiri tetapi tidak juga meninggal lalu terdakwa menusuk dada kiri terdakwa dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri, selanjutnya sekira jam 05.30 wib terdakwa tersadarkan diri lalu terdakwa membangunkan ibu terdakwa dan memberitahukan bahwa Patmawati telah meninggal dunia, tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan lalu terdakwa diantar kerumah sakit ;
 - Bahwa Terdakwa tahu korban berselingkuh sekira di bulan Oktober 2023 terdakwa tahu dari chating WhatsApp antara korban dengan sdr Sugiyono dengan kata - kata papa dan mama;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan korban sudah 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa di dalam rumah terdakwa tersebut ada terdakwa sendiri, korban dan ibu kandung terdakwa ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik korban,
- 2 (dua) utas tali karet ban dalam warna hitam,
- 1 (satu) helai selimut warna merah putih biru bermotif garis,
- 1 (satu) helai handuk berwarna biru yang bertuliskan Marlboro,
- 1 (satu) lembar kertas bekas racun nyamuk bakar merk Vape yang bertuliskan "BAK AMEN AKU MATI AKU MINTAK TOLONG MAKAM KE SAMPING PAT",
- 1 (satu) bilah pisau berkarat bergagang kayu warna coklat dan beserta sarung,
- 1 (satu) buah gelas kaca yang berisikan racun nyamuk bakar sisa minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel telah menerima dan memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama PATMA WATI BINTI PAUZI, umur dua puluh enam tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun V Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan kesimpulan telah di periksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, ras mongoloid dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di lehernya resapan darah di dada, ditemukan aspirasi makanan ke saluran pernapasan, lidah tergigit dan tampak cetakan gigi, ditemukan tanda – tanda mati lemas, sebab

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian adalah karena kekerasan di leher yang mengakibatkan penutupan jalan napas atas dan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di ,Rt. 11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Patma Wati Binti Pauzi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 23.20 WIB Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani sedang duduk (nongkrong) bersama dengan teman-teman di depan rumah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani ada mendengar suara Patmawati (korban) menjerit histreis dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan teman - teman pergi menuju kerumah korban yang bersebelahan dengan rumah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani setelah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan teman mengetuk pintu rumah korban dan dibuka oleh ibu mertuanya yang bernama Roima, kemudian teman Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bertanya “ada apa kok ada suara orang ribut” lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab tidak tahu, dan teman Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani kembali berkata “itu suara ribut atau suara ngigau?”, lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab “itu suara Ngigau”, selanjutnya Saksi Roima Binti Mat Ali menutup pintu rumahnya, selanjutnya Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani ada rasa curiga lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani menelpon pemilik kontrakan yaitu Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur, dan tidak lama kemudian Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur datang dan langsung mengetuk pintu rumah “Bik tolong buka pintu” dan dibuka oleh Saksi Roima Binti Mat Ali setelah pintu dibuka lalu Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur mengetuk pintu kamar korban sambil berkata “Bik Ado Apo, kok ado wong nelpon aku katonyo ado ribut – ribut”, akan tetapi korban dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur tetap berkata tolong buka pintu kalau tidak dibuka akan didobrak oleh kakak kamu, lalu korban menjawab, “ngapo yuk”, selanjutnya Saksi Yunita Purnama Sari

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdul Gofur berkata lagi, kalau ada masalah tolong keluar sebentar saya mau bicara, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Pat (korban) baru mau tidur besok saja kalau ada yang mau dibicarakan, selanjutnya Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur dan orang-orang yang telah berkumpul bubar kembali kerumah masing - masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira 05.30 WIB Saksi Roima Binti Mat Ali (mertua korban) memanggil Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani dengan kata - kata “Kik Tolong Bangun, tolong tengokin Pat”, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani menjawab “memangnya ada apa sama Pat, memangnya suaminya kemana, apa memang tidak ada dirumah”, lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab suaminya ada, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani berangkat menuju kerumah korban dan saat di depan pintu kamar korban Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani melihat Patmawati tergeletak dengan posisi tertelentang di dalam kamar (dekat pintu) dengan kondisi wajah pucat serta dibagian leher sampai ke kaki tertutup kain selimut, sedangkan Terdakwa duduk disebelahnya tidak berbaju dibagian dada berdarah, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri hendak mendekati Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani dengan kondisi tangan memegang kain menutupi dada, sambil berkata “ tolong, tolong”, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani keluar dari rumahnya, Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani berteriak “Tolong – tolong”, setelah itu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani pergi kerumah pemilik kontrakan yang bernama Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur dengan maksud untuk menyampaikan bahwa Terdakwa berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan Saksi Paijo Budi Pratopo Bin Ngatiyo kembali menuju kerumah korban, setelah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani sampai dirumah korban sudah banyak warga yang berdatangan dan tidak lama kemudian datang bidan yang bernama Dewi, setelah Bidan Dewi selesai melakukan pemeriksaan Bidan Dewi mengatakan bahwa Patmawati sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian polisipun datang kerumah korban;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 21.30 WIB, korban meminta kepada Terdakwa untuk dibangunkan dari tidurnya pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan korban yaitu :
Terdakwa : nanti saja tidurnya, kita ngobrol dulu ;
Korban : Mau ngobrol apa lagi, tidur la besok kamu mau bekerja, kau kan capek ;
Terdakwa : saya tidak capek, kamu ni lain nian kenapa tidak

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ngobrol lagi sama saya; Korban : Terserah kau mau tidur (dengan nada keras), jangan ganggu saya, saya mau tidur ; Terdakwa : Kenapa kamu begitu Korban : tidak apa - apa, hanya capek saja ; Terdakwa : Capek dari segi mananya, kerja tidak hanya dirumah saja, ngomong capek ; Korban : Capek diam dikamar ; Terdakwa : Jelaskan apa yang tidak kau senangi terhadap diriku, tunjukkan apa, biar kita sama-sama tahu jalan keluarnya ; Korban : tidak ada ; Terdakwa : Kau mau tau nian saya begini (sambil korban menendang dinding kamar) saya minta pisah, kau carila wanita lain, saya mau mencari laki - laki lain, dan pada saat korban menendang dinding lalu ibu Terdakwa terbangun dan berkata "ada apa?", lalu Terdakwa jawab "tidak ada apa - apa Pat ngingau", kemudian ibu Terdakwa tertidur lagi, dan atas hasil pertengkaran Terdakwa dengan korban tersebut lalu Terdakwa sempat merenung dan terdiam selanjutnya Terdakwa memilih untuk diam dan mengakhiri pertengkaran tersebut lalu pada saat itulah karena sakit hati dengan ucapan korban lalu timbul niat untuk membunuhnya, dan tepat pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara mencekik leher korban hingga meninggal dunia;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan korban dan Terdakwa tahu korban berselingkuh sekira di bulan Oktober 2023 terdakwa tahu dari chatting WhatsApp antara korban dengan Saksi Sugiyono Als Kunci Bin Mardani dengan kata - kata papa dan mama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel telah menerima dan memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama PATMA WATI BINTI PAUZI, umur dua puluh enam tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun V Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan kesimpulan telah di periksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, ras mongoloid dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di leherng resapan darah di dada, ditemukan aspirasi makanan ke saluran pernapasan, lidah tergigit dan tampak cetakan gigi, ditemukan tanda – tanda mati lemas, sebab kematian adalah karena kekerasan di leher yang mengakibatkan penutupan jalan napas atas dan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Habi als Habibi bin Rosi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat di jumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki dan menginsafi), sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam lapangan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut yang pada perkara ini yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, yang mana dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di ,Rt. 11 Dusun II Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Patma Wati Binti Pauzi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa korban telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum nomor 80 /VRJ/DESEMBER/2023/RUMKIT telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM/Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel, menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul empat belas lewat sepuluh



menit Waktu Indonesia Barat di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang Polda Sumsel telah menerima dan memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama PATMA WATI BINTI PAUZI, umur dua puluh enam tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun V Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan kesimpulan telah di periksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, ras mongoloid dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di lehernya resapan darah di dada, ditemukan aspirasi makanan ke saluran pernapasan, lidah tergigit dan tampak cetakan gigi, ditemukan tanda – tanda mati lemas, sebab kematian adalah karena kekerasan di leher yang mengakibatkan penutupan jalan napas atas dan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa pelakunya dan bagaimana cara melakukannya, hal ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 23.20 WIB Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani sedang duduk (nongkrong) bersama dengan teman-teman di depan rumah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani ada mendengar suara Patmawati (korban) menjerit histreis dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan teman - teman pergi menuju kerumah korban yang bersebelahan dengan rumah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani setelah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan teman mengetuk pintu rumah korban dan dibuka oleh ibu mertuanya yang bernama Roima, kemudian teman Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bertanya “ada apa kok ada suara orang ribut” lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab tidak tahu, dan teman Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani kembali berkata “itu suara ribut atau suara ngigau?”, lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab “itu suara Ngigau”, selanjutnya Saksi Roima Binti Mat Ali menutup pintu rumahnya, selanjutnya Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani ada rasa curiga lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani menelpon pemilik kontrakan yaitu Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur, dan tidak lama kemudian Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur datang dan langsung mengetuk pintu rumah “Bik tolong buka pintu” dan dibuka oleh Saksi Roima Binti Mat Ali setelah pintu dibuka lalu Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur mengetuk pintu kamar korban sambil berkata “Bik Ado Apo, kok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado wong nelson aku katonyo ado ribut – ribut”, akan tetapi korban dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur tetap berkata tolong buka pintu kalau tidak dibuka akan didobrak oleh kakak kamu, lalu korban menjawab, “ngapo yuk”, selanjutnya Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur berkata lagi, kalau ada masalah tolong keluar sebentar saya mau bicara, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Pat (korban) baru mau tidur besok saja kalau ada yang mau dibicarakan, selanjutnya Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur dan orang-orang yang telah berkumpul bubar kembali kerumah masing - masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira 05.30 WIB Saksi Roima Binti Mat Ali (mertua korban) memanggil Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani dengan kata - kata “Kik Tolong Bangun, tolong tengokin Pat”, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani menjawab “memangnya ada apa sama Pat, memangnya suaminya kemana, apa memang tidak ada dirumah”, lalu Saksi Roima Binti Mat Ali menjawab suaminya ada, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani berangkat menuju kerumah korban dan saat di depan pintu kamar korban Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani melihat Patmawati tergeletak dengan posisi tertelentang di dalam kamar (dekat pintu) dengan kondisi wajah pucat serta dibagian leher sampai ke kaki tertutup kain selimut, sedangkan Terdakwa duduk disebelahnya tidak berbaju dibagian dada berdarah, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri hendak mendekati Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani dengan kondisi tangan memegang kain menutupi dada, sambil berkata “ tolong, tolong”, lalu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani keluar dari rumahnya, Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani berteriak “Tolong – tolong”, setelah itu Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani pergi kerumah pemilik kontrakan yang bernama Saksi Yunita Purnama Sari Binti Abdul Gofur dengan maksud untuk menyampaikan bahwa Terdakwa berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani bersama dengan Saksi Paijo Budi Pratopo Bin Ngatiyo kembali menuju kerumah korban, setelah Saksi Sugiyono Als Kuncung Bin Mardani sampai dirumah korban sudah banyak warga yang berdatangan dan tidak lama kemudian datang bidan yang bernama Dewi, setelah Bidan Dewi selesai melakukan pemeriksaan Bidan Dewi mengatakan bahwa Patmawati sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian polisipun datang kerumah korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 21.30 WIB, korban meminta kepada Terdakwa untuk dibangunkan dari tidurnya pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky



dengan korban yaitu : Terdakwa : nanti saja tidurnya, kita ngobrol dulu ;
Korban : Mau ngobrol apa lagi, tidur la besok kamu mau bekerja, kau kan capek ; Terdakwa : saya tidak capek, kamu ni lain nian kenapa tidak mau ngobrol lagi sama saya; Korban : Terserah kau mau tidur (dengan nada keras), jangan ganggu saya, saya mau tidur ; Terdakwa : Kenapa kamu begitu Korban : tidak apa - apa, hanya capek saja ; Terdakwa : Capek dari segi mananya, kerja tidak hanya dirumah saja, ngomong capek ; Korban : Capek diam dikamar ; Terdakwa : Jelaskan apa yang tidak kau senangi terhadap diriku, tunjukkan apa, biar kita sama-sama tahu jalan keluarnya ; Korban : tidak ada ; Terdakwa : Kau mau tahu nian saya begini (sambil korban menendang dinding kamar) saya minta pisah, kau carila wanita lain, saya mau mencari laki - laki lain, dan pada saat korban menendang dinding lalu ibu Terdakwa terbangun dan berkata “ada apa?”, lalu Terdakwa jawab “tidak ada apa - apa Pat ngingau”, kemudian ibu Terdakwa tertidur lagi, dan atas hasil pertengkaran Terdakwa dengan korban tersebut lalu Terdakwa sempat merenung dan terdiam selanjutnya Terdakwa memilih untuk diam dan mengakhiri pertengkaran tersebut lalu pada saat itulah karena sakit hati dengan ucapan korban lalu timbul niat untuk membunuhnya, dan tepat pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara mencekik leher korban hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan korban dan Terdakwa tahu korban berselingkuh sekira di bulan Oktober 2023 terdakwa tahu dari chatting WhatsApp antara korban dengan Saksi Sugiyono Als Kunci Bin Mardani dengan kata - kata papa dan mama, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian korban adalah suatu yang diharapkan, karena dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka kematian korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara direncanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tetang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir-pikir, sehingga dalam tempo tersebut sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui adanya rencana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diawali dengan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan korban yang diakhiri dengan Terdakwa yang memilih untuk diam. Kemudian terhadap hal tersebut ditemukan adanya jeda waktu tenang antara pertengkaran antara Terdakwa dengan korban dengan waktu dilakukannya perbuatan menghilangkan nyawa korban, terlebih pada saat kejadian korban sedang dalam keadaan tertidur lelap sehingga dipastikan tidak mungkin untuk melarikan diri, sehingga Terdakwa masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya, namun Terdakwa tidak membatalkannya sehingga unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik korban,
- 2 (dua) utas tali karet ban dalam warna hitam,
- 1 (satu) helai selimut warna merah putih biru bermotif garis,
- 1 (satu) helai handuk berwarna biru yang bertuliskan Marlboro,
- 1 (satu) lembar kertas bekas racun nyamuk bakar merk Vape yang bertuliskan "BAK AMEN AKU MATI AKU MINTAK TOLONG MAKAM KE SAMPING PAT",
- 1 (satu) bilah pisau berkarat bergagang kayu warna coklat dan beserta sarung,

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas kaca yang berisikan racun nyamuk bakar sisa minum;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan
agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habi als Habibi bin Rosi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik korban,
 - 2 (dua) utas tali karet ban dalam warna hitam,
 - 1 (satu) helai selimut warna merah putih biru bermotif garis,
 - 1 (satu) helai handuk berwarna biru yang bertuliskan Malboro,
 - 1 (satu) lembar kertas bekas racun nyamuk bakar merk Vape yang bertuliskan "BAK AMEN AKU MATI AKU MINTAK TOLONG MAKAM KE SAMPING PAT",
 - 1 (satu) bilah pisau berkarat bergagang kayu warna coklat dan beserta sarung,
 - 1 (satu) buah gelas kaca yang berisikan racun nyamuk bakar sisa minum;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42